



PUTUSAN

NOMOR 77 / PDT / 2018 / PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **AJI SAFI'I**, Beralamat di Desa Setangor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;

Dalam tingkat banding memberikan Kuasa kepada :----- Laki-laki, Agama Islam, Lahir 31 Desember 1983, Pekerjaan , Alamat , Desa , Kecamatan , Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, tanggal 23 Oktober 2017, Nomor 254 / SK-PDT/2017/PN Pya, semula disebut sebagai **Penggugat**, sekarang disebut sebagai **Pembanding** ;

MELAWAN:

1. **AMAQ SUHAILI** ;
2. **AMAQ JUNAIDI**, Keduanya sama beralamat di Dusun Joet, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, semula disebut sebagai **Para Tergugat**, sekarang disebut sebagai **Para Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 77 / PEN.PDT / 2018 / PT.MTR tanggal 8 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal **9 Mei 2018** tentang Penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 September 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 7 September 2017 dibawah Register perkara Nomor. 61 / PDT.G / 2017 / PN.Pya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat ada memiliki sebidang tanah berupa tanah ladang yang terletak di Dusun Joet, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, yaitu:

Seluas ± 10.000 m², dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Amaq Lahir

Sebelah Selatan : Tanah H. Ibrahim.

Sebelah Barat : Tanah Amaq Sahril

Sebelah Timur : Kali Kecil

Yang selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA**

2. Bahwa Penggugat mendapatkan tanah tersebut dengan cara membuka hutan (Tanah GG) pada Tahun 1973.
3. Bahwa setelah mendapatkan tanah obyek sengketa tersebut, Penggugat menanam padi, ubi, dan palawija dan seiring perjalanan waktu yang dikarenakan air susah hanya menunggu hujan turun, maka atas saran dari pemerintah, Penggugat mengganti jenis tanaman dengan menanam pohon Jambu Mente, Pohon Kemiri dan Pohon Randu.
4. Bahwa sekitar pada tahun 1982 ketika bendungan Batujai diresmikan, Penggugat menitipkan pengawasan tanah obyek sengketa kepada Amaq Fi'i yang beralamat di Dusun Joet, Desa Selong Belanak, untuk menjaganya sampai sekarang.
5. Bahwa sekitar pada akhir bulan Nopember 2016, Penggugat hendak mensertifikatkan tanah obyek sengketa di Kantor Pertahanan Kabupaten Lombok Tengah, tetapi persyaratan untuk proses sertifikat terlebih dahulu membuat surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK).
6. Bahwa pada waktu mengajukan surat pernyataan penguasaan fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Tanah Obyek Sengketa di Kantor Desa Selong Belanak, permohonan Penggugat tidak dapat diberikan dengan alasan bahwa terhadap tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh tergugat I dan telah pula dibuatkan SPORADIK atas nama Amaq Suhaili (Tergugat I).
7. Bahwa setelah Penggugat mengetahui tanah obyek sengketa dikuasai oleh tergugat dan juga telah dikeluarkan SPORADIK atas nama tergugat I maka Penggugat menghubungi tergugat dan meminta tanah obyek sengketa kepada Tergugat, dan bahkan atas bantuan Kepala Desa Selong Belanak telah dilakukan mediasi namun tergugat tetap saja tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut dan tetap bertahan dengan tanpa dasar hukum yang jelas.
8. Bahwa oleh karena Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut dilakukan tidak sebagaimana mestinya haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut di atas telah digadaikan oleh Amak Suhaili (Tergugat I) kepada Amaq Junaidi (Tergugat II) yang tanpa sepengetahuan Penggugat maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum dan atau setidaknya batal demi hukum karena beritikad tidak jujur.
10. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa dan tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka untuk itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tergugat harus dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa secara paksa, jika perlu pelaksanaannya dapat meminta bantuan polisi.
11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian materil berupa biaya proses penyelesaian sengketa ini, untuk itu Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,-.
12. Bahwa agar Tergugat tidak lalai, maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum pula untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,- perhari sejak putusan diucapkan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
13. Bahwa karena penyelesaian tanah obyek sengketa melalui musyawarah keluarga sulit ditempuh dan selalu menemui jalan buntu sehingga Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Praya untuk diperiksa, diadili serta diputus sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.
14. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang sangat authentic untuk itu kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijatuhi putusan serta merta yaitu putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau pun kasasi.
15. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar tanah obyek sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak lain, mohon kiranya diletakkan sita jaminan (CB) guna untuk menjamin gugatan Penggugat sebelum diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperolehnya dari membuka hutan (Tanah GG), pada tahun 1973.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa dan tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) terhadap tanah obyek sengketa yang telah dibuat oleh Penggugat I tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang menggadaikan Tanah sengketa kepada Tergugat II tersebut di atas dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga.
7. Menyatakan putusan ini dapat diajalkan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau pun kasasi.
8. Menghukum Tergugat atau kepada barang siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman dan tanpa beban apapun, jika dipandang perlu dapat meminta bantuan aparat keamanan (Polisi).
9. Mengukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil berupa biaya proses penyelesaian sengketa ini sebesar Rp. 100.000.000,-.
10. Mengukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,- perhari agar tidak lalai memenuhi isi putusan sejak putusan diucapkan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Menghukum Terguga tuntut membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Dan / atau dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi / Jawaban pada tanggal 25 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili Perkara A-quo;

- Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita poin angka 5, 6, 7, dan 8 yang intinya menyatakan bahwa yang pada intinya Penggugat berkeinginan mensertifikatkan tanah obyek sengketa, akan tetapi permohonan Penggugat untuk dibuatkan Sporadik ditolak oleh Pihak Desa Selong Belanak dikarenakan Sporadik atas obyek sengketa telah diterbitkan atas nama Tergugat I, kemudian dikaitkan dengan petitum poin angka 4 gugatan Penggugat yang meminta Sporadik atas tanah obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat demikian, menurut Para Tergugat adalah merupakan perkara yang bersifat administratif, dimana Penggugat



dalam posita 5, 6, 7, dan 8 yang intinya mempersoalkan mengenai penerbitan dan keabsahan Sporadik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selong Belanak serta petitum poin angka 4 yang meminta Sporadik atas tanah sengketa atas nama Tergugat 1 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seyogyanya diselesaikan dan atau diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara; karena Sporadik adalah termasuk surat keputusan tata usaha negara yang bersifat administratif yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan, dalam hal ini dikeluarkan oleh Pemerintahan Kepala Desa Selong Belanak;

- Bahwa sebagaimana diketahui Kepala Desa merupakan pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan Desa, sehingga Kepala Desa dapat dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang untuk membuat suatu keputusan atau *beschiking* yang berisi tindakan hukum bersifat konkret, individual, dan final yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa mengingat ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan pengertian Pejabat TUN sebagai berikut:

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Sementara itu, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga memberikan pengertian mengenai Pejabat Pemerintahan yakni:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya"

Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 angka 3 [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa](#) ("UU Desa") yang menyatakan:

"Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa".

- Dengan demikian Kepala Desa adalah merupakan Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Sehingga, Kepala Desa merupakan pejabat TUN. Sedangkan Sporadik adalah produk administratif dari Kepala Desa Selong Belanak selaku pejabat Pemerintahan Desa untuk menerbitkannya berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan;



- Bahwa dengan demikian, terkait keabsahan Sporadik yang dibuat dan dikeluarkan oleh kepala Desa Selong Belanak atas tanah obyek sengketa atas nama Tergugat I adalah merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Keputusan Kepala Desa Selong Belanak yang seharusnya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus dan memeriksanya;
2. Bahwa pun demikian setelah Para Tergugat mempelajari gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat juga tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan sangat kabur (*obscure libel*), serta tidak sinkron, bahwa adapun hal-hal demikian adalah sebagai berikut :
- a. **Gugatan Para Penggugat tidak ada dasar Hukum yang Jelas dan sangat kabur (*Obscure Libel*), bahwa adapun hal-hal demikian adalah sebagai berikut;**
 - Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan tanpa dasar hukum yang jelas dan terkesan mengada-ada, karena sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat posita poin angka 1 s/d poin angka 4 yang menyatakan bahwa Penggugat ada memiliki tanah (obyek sengketa) dengan dasar hanya mengaku-ngaku, akan tetapi apabila dikaitkan dengan posita poin angka 5 s/d posita poin angka 10 gugatan Penggugat yang intinya mengakui bahwa tanah obyek sengketa dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat 1 dengan dasar yang jelas, bahkan diakui pula bahwa kepemilikan dan penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat 1 telah diakui oleh Kepala Desa Selong Belanak dengan diterbitkannya Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Tergugat I;
 - Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat saat ini berumur sekitar 55 tahun atau setidaknya lahir pada tanggal 31 Desember 1961 sebagaimana tertulis pada identitas Penggugat dalam gugatannya, padahal Penggugat dalam posita angka 2 mendalilkan membuka lahan pada tahun 1973, sehingga patut diketahui bahwa pada tahun 1973 Penggugat saat itu terhitung masih berumur 12 tahun, hal demikian adalah tidak logis dan sangat mengada-ada; karena bagaimana mungkin anak umur 12 tahun bisa membuka lahan sendiri apalagi lahan hutan, bahkan pada saat itu tidak jelas dimana Penggugat tinggal, karena faktanya Penggugat sampai hari ini tidak pernah berdomisili/ bertempat tinggal di tanah Obyek sengketa atau setidaknya di Dusun Jowet, Desa Selong Belanak akan tetapi sejak dahulu tinggal dan berdomisili di Dusun Pondok Rejeng, Desa Setanggor; sedangkan jarak tempuh antara Dusun



Jowet, Desa Selong Belanak dengan Dusun Pondok Rejeng, Desa Setanggor cukup jauh;

- Bahwa begitupula dalil gugatan Penggugat terkait batas tanah obyek sengketa yang mana Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa batas tanah sengketa sebelah utara adalah Amaq lahir, padahal batas tanah obyek sengketa sebelah Utara adalah juga tanah milik Tergugat I dan bukan tanah milik Amaq Lahir; dengan demikian jelas bahwa Penggugat faktanya tidak mengetahui letak dan batas-batas tanah sengketa dan hanya mengaku-ngaku tanpa ada dasar hukum yang jelas;

b. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak sinkron antara yang satu dengan yang lain,

Bahwa sebagaimana dalil posita angka 1, 2, 3 dan 4 gugatan Penggugat mengklaim dan memiliki tanah obyek sengketa dan sejak tahun 1982 dititipkan kepada Amaq Fi'l sampai sekarang, dikaitkan dengan posita angka 5 yang intinya menegaskan bahwa Penggugat selain mengklaim tanah obyek sengketa, Penggugat juga dengan itikad tidak baik mempunyai keinginan mensertifikatkan tanah obyek sengketa yang bukan milik Penggugat tanpa punya dasar hukum yang jelas, sehingga permohonan penerbitan Sporadik atas tanah obyek sengketa ditolak oleh Kepala Desa Selong Belanak, akan tetapi disatu sisi dalil posita angka 6, 7, 8, 9 dan 10 gugatan Penggugat justru menegaskan bahwa Penggugat mengakui saat ini tanah obyek sengketa dikuasai secara fisik dan dimiliki Tergugat I serta dikuatkan dengan diterbitkannya Sporadik atas nama Tergugat I oleh Pemerintah Desa Selong Belanak; Oleh karena itu, sangat jelas bahwa Penggugat sendiri tidak ada dasar hukum untuk mengklaim tanah obyek sengketa;

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara;
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban Para Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1, angka 2 dan angka 3 karena :
 - 3.1. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Para Penggugat angka 1, 2 dan 3 yang mengklaim tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat, karena sejak Tergugat I buka lahan sekitar tahun 1975 sampai hari ini Tergugat I yang menguasai dan memiliki, bahkan selain lahan, Tergugat juga pada saat itu diberikan bibit pohon kelapa, pohon Jati, pohon Akasia, Keling dan sebagainya oleh



Pemerintah Desa Mangkung (sekarang telah dimekarkan menjadi Desa Selong Belanak) untuk ditanam di atas tanah sengketa milik Tergugat I, bahkan sampai saat ini pohon Jati, Pohon Keling serta pohon akasia yang Tergugat I tanam masih ada sampai sekarang; bahwa sejak diterbitkan surat-surat atas nama Tergugat I, maka sejak itu pula Tergugat I dengan itikad baik tetap membayar pajak sampai sekarang; sehingga terang apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah dalil-dalil yang terkesan dibuat-buat dan mengada-ada;

- 3.2. Bahwa penguasaan Tergugat I atas tanah sengketa **bukan** tanpa dasar, melainkan sejak dahulu sudah mempunyai legalitas yang jelas, baik dari surat-surat (PIPIL yang tercatat atas nama Amaq Suhaili/ Tergugat I, IPEDA yang tercatat atas nama Amaq Suhaili/ Tergugat, SPPT No. 52.02.010.009.005-0005.0 tercatat atas nama Amaq Suhaili/ Tergugat I), serta penguasaan fisik yang dilakukan Tergugat I telah dikauai oleh Pihak Desa Selong Belanak dengan diterbitkannya Sporadik yang telah diregister di Kantor Kepala Desa Selong Belanak No. 1863/Pem-SB/2/2013 tercatat atas nama Amaq Suhaili/ Tergugat I; hal demikian membuktikan bahwa sejak semula tanah sengketa secara fisik dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I dengan dasar-dasar yang sangat jelas;
4. Bahwa Para Tergugat juga menolak dalil gugatan Penggugat angka 4 yang menyatakan bahwa Penggugat sejak sekitar tahun 1982 menitipkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I kepada almarhum Amaq Fi'l, karena faktanya tidak benar tanah obyek sengketa pernah dititipkan apalagi sampai dikuasai oleh almarhum Amaq Fi'l, yang benar adalah tanah milik Tergugat I didapat dari buka lahan pada sekitar tahun 1975, Tergugatlah yang menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa dengan itikad baik serta membayar pajaknya; bahkan ketika almarhum amaq Fi'l mau mengambil kayu diatas tanah sengketa, selalu Amaq Fi'l lah yang meminta ijin kepada Tergugat I;
5. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 5, angka 6, 7 dan angka 8, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang tidak jelas dan sangat terkesan dibuat-buat, dengan tiba-tiba pada tahun 2016 Penggugat ingin langsung mensertifikatkan tanah yang faktanya dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I tanpa ada dasar yang jelas dan hanya sekedar mengaku-ngaku, apalagi faktanya dan memang diakui oleh Penggugat, bahwa Pengugat tidak pernah menguasai tanah sengketa milik Tergugat I, sehingga Pemerintah Desa Selong



- Belanak menganulir bahkan menolak untuk menerbitkan Sporadik atas nama Penggugat, karena penguasaan atas tanah sengketa diketahui sudah sejak dahulu dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I;
- 5.2. Bahwa benar permohonan Penggugat untuk dibuatkan Sporadik ditolak oleh Pemerintah Desa Selong Belanak, karena bagaimana mungkin Sporadik atas tanah sengketa bisa diberikan kepada Penggugat, karena selain Sporadik atas tanah sengketa sudah diterbitkan terlebih dahulu atas nama Tergugat I, juga faktanya bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas bahkan Penggugat tidak pernah menguasai dan memiliki tanah sengketa melainkan sejak dahulu sampai sekarang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I;
- 5.3. Bahwa benar pernah terjadi mediasi di Desa Selong Belanak, dimana mediasi tersebut diprakarsai oleh Kepala Desa Selong Belanak dan di dalam mediasi tersebut Penggugat tetap ngotot dengan menyatakan niatnya untuk mengambil semua tanah sengketa dengan tanpa ada dasar yang jelas, padahal pihak Desa sudah meminta masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat I) untuk menunjukkan bukti kepemilikan masing-masing, akan tetapi dengan modal ngotot Penggugat bersi keras mau mengambil semua tanah obyek sengketa tanpa terlebih dahulu memperlihatkan bukti-bukti kepemilikan yang diminta oleh Kepala Desa Selong Belanak, dan sebaliknya Tergugat I yang bisa membuktikan baik secara fisik tanah obyek sengketa dikuasai dan tentunya dilengkapi dengan dokumen-dokumen kepemilikan yang lain;
- 5.4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 8 yang intinya menyatakan bahwa Sporadik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selong belanak tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat adalah dalil yang sangat mengada-ada, karena Sporadik yang diterbitkan oleh pihak Desa Selong Belanak diketahui selain merupakan Produk Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Pemerintahan Desa Selong Belanak, juga penerbitannya didasarkan oleh fakta yang sebenarnya, dimana penguasaan atas tanah sengketa adalah benar dilakukan oleh Tergugat I yang juga dikuatkan dengan dokumen-dokumen lainnya;
6. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita poin angka 9 gugatan Penggugat yang intinya menyatakan gadai yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II atas tanah sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum; Bahwa karena tanah obyek sengketa faktanya adalah tanah milik Tergugat I maka seyogyanya Tergugat I mempunyai hak untuk



menggadaikan dan ataupun mengalihkan kepada siapapun tanpa harus diketahui oleh Penggugat yang notabene nya bukan pemilik atas tanah obyek sengketa; sehingga tindakan Tergugat 1 yang menggadaikan tanah obyek sengketa kepada Tergugat II adalah hak Tergugat I dan tidak bertentangan dengan hukum;

7. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 10 yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum; bahwa bukankah justru sebaliknya hal demikian harusnya ditujukan kepada Penggugat sendiri, yang mana faktanya Penggugat dengan sadar mengetahui bahwa obyek sengketa adalah bukanlah milik Penggugat, melainkan milik Tergugat I; akan tetapi oleh Penggugat dengan itikad tidak baik tetap memaksakan diri untuk mengaku-ngaku tanpa ada dasar yang jelas bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat, bahkan dengan alasan-alasan yang mengada-ada dan terkesan dibuat-buat;

8. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 11, 12, 13, 14 dan angka 15, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

8.1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan terkesan dipaksakan, bahkan Penggugat sangatlah bernapsu untuk mendapatkan tanah milik Tergugat I dengan alasan-alasan yang dibuat-buat; hal demikian terlihat bagaimana ambisi Penggugat yang meminta ganti rugi materiil sebesar 100.000.000,- padahal selain Penggugatlah yang tidak punya dasar mengklaim tanah milik Tergugat I juga kerugian yang dimaksud Penggugat adalah tidak masuk akal;

8.2. Bahwa intinya Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat karena pada dasarnya alasan-alasan Penggugat adalah alasan yang dibuat-buat berdasarkan asumsi-asumsi belaka yang tidak berdasar hukum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban Para Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut di atas, Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Praya Tidak berwenang mengadili perkara *A-quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Mengutip dan memperhatikan segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 61 / Pdt.G. / 2017 / PN.Pya, tanggal 14 Maret 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.583.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Membaca Akta pernyataan permohonan banding Nomor /Pdt-Banding/2017/PN.Pya, tanggal 21 Maret 2018, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, yang menyatakan bahwa Penggugat memohon pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 61 / Pdt.G / 2017 / PN.Pya, tanggal 14 Maret 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Tergugat / Para Terbanding secara seksama oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal ;

Membaca dan memperhatikan Memori Banding tanggal 13 Nopember 2017 yang diterima pada tanggal 22 Nopember 2017 dikepaniteraan Pengadilan Negeri Praya yang diajukan oleh Kuasa Penggugat / Pembanding, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada kuasa Para Tergugat / Para Terbanding tanggal 12 Desember 2017 secara patut dan seksama oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut Nomor 61 /Pdt.G./2017/PN.Pya, tanggal kepada Kuasa Penggugat / Pembanding dan kepada Kuasa Para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 2018, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas hari), dan sesuai dengan Surat keterangan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Praya tanggal 2018, baik Penggugat / Pemanding maupun Para Tergugat / Para Terbanding atau para kuasanya tidak datang mempergunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat / Pemanding ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan memperhatikan Berita Acara persidangan, keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan surat-surat bukti, Memori banding serta putusan Hakim Tingkat pertama tanggal 14 Maret 2018 Nomor 61 / Pdt.G / 2017 / PN.Pya. ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 61 /Pdt.G./2017/PN.Pya. tanggal 14 Maret 2018, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam Eksepsi maupun pokok perkara, oleh karena pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, fakta-fakta serta alasan yang menjadi dasar putusannya, hal mana diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding semula Penggugat, pada hakekatnya merupakan pengulangan dari jawaban dan kesimpulan yang diajukan di persidangan Pengadilan Tingkat pertama dan tidak mengandung hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama serta beralasan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 61 / Pdt.G. / 2017 / PN.Pya. tanggal 14 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka pihak Penggugat / Pemanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan harus dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat / Pemanding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan dalam RBG. dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I.

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pemanding semula sebagai Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 14 Maret 2018, Nomor 61 / Pdt.G. / 2017 / PN.Pya, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **Kamis**, tanggal **5 Juli 2018** oleh kami **Corry Sahusilawane, S.H.M.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hadi Siswoyo, S.H., M.H.** dan **Majedi Hendi Siswara, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **K.....**, tanggal **Juli 2018** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota serta **I Wayan Ardana, Sm.Hk.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara ataupun kuasanya ;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Hadi Siswoyo, S.H., M.H.

Corry Sahusilawane, S.H.,M.H.

Majedi Hendi Siswara, S.H.

Panitera Pengganti

I Wayan Ardana, Sm.Hk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi: Rp. 5.000,-
 2. Meterai: Rp. 6.000,-
 3. Pemberkasan: Rp. 139.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-(Seratus Lima puluh ribu rupiah) ;

Mataram, Januari 2018

Turunan resmi

Panitera,

H. YUNDA HASBI, SH.MH.

NIP. 19601220 198303 1 007.

P E N E T A P A N

Nomor 77 / PDT / 2018 / PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Halaman 14 dari 14 hal.Putusan Nomor 77 / PDT / 2018 / PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami, Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram Nomor 77 / PDT / 2018 / PT.MTR tanggal 8 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara dan surat surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 61 / Pdt.G / 2017 / PN.Pya tanggal 14 Maret 2018 dalam perkara gugatan antara :

- **AJI SAFI'I**, Beralamat di Desa Setangor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;

Dalam tingkat banding memberikan Kuasa kepada : **A** Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan , Alamat , Desa , Kecamatan , Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, tanggal 23 Oktober 2017, Nomor 254 / SK-PDT/2017/PN Pya, semula disebut sebagai **Penggugat**, sekarang disebut sebagai **Pembanding** ;

MELAWAN:

1. **AMAQ SUHAILI** ;
2. **AMAQ AMAQ JUNAIDI**, Keduanya sama beralamat di Dusun Joet, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, semula disebut sebagai **Para Tergugat**, sekarang disebut sebagai **Para Terbanding** ;

Menimbang, bahwa dipandang perlu menetapkan hari sidang untuk memeriksa, membaca berkas dan musyawarah perkara tersebut ;

Mengingat, Undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

Persidangan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **17 Mei 2018**, Jam **09.00** WITA di Pengadilan Tinggi Mataram ;

Ditetapkan di : **M a t a r a m**



Pada tanggal : **9 Mei 2018**

Hakim Ketua,

Corry Sahusilawane, S.H.,M.H.

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 77 / PDT / 2018 / PT.MTR.

Sidang Pengadilan Tinggi Mataram, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Majapahit No. 46 Mataram, pada hari **Kamis**, tanggal **17 Mei 2018**, pukul **09.00 WITA** dalam perkara antara :

- **AJI SAFI'I**, Beralamat di Desa Setangor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tingkat banding memberikan Kuasa kepada : **A** Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan , Alamat , Desa , Kecamatan , Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, tanggal 23 Oktober 2017, Nomor 254 / SK-PDT/2017/PN Pya, semula disebut sebagai **Penggugat**, sekarang disebut sebagai **Pebanding** ;

MELAWAN:

1. **AMAQ SUHAILI** ;
2. **AMAQ AMAQ JUNAIDI**, Keduanya sama beralamat di Dusun Joet, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, semula disebut sebagai **Para Tergugat**, sekarang disebut sebagai **Para Terbanding** ;

Susunan Persidangan :

- **Corry Sahusilawane, S.H.,M.H.** Hakim Ketua ;
- **Hadi Siswoyo, S.H.,M.H.** Hakim Anggota ;
- **Majedi Hendi Siswara, S.H.** Hakim Anggota ;
- **I Wayan Ardana, Sm.Hk.** Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberitahukan kepada Hakim Anggota bahwa acara sidang pada hari ini adalah untuk mempelajari berkas perkara oleh Hakim Anggota I, Hakim Anggota II dan selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis;

Selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk menentukan acara sidang yang akan datang dan setelah bermusyawarah Hakim Ketua Majelis menetapkan Rapat Permusyawaratan Hakim akan diselenggarakan pada hari **Kamis, Tanggal 5 Juli 2018** dan sidang pembacaan putusan akan diselenggarakan pada hari **K....., Tanggal 1.... Juli 2018**;

Setelah Hakim ketua majelis mengumumkan hari sidang maka sidang pada hari ini dinyatakan ditutup;

Demikianlah dibuat Berita Acara sidang ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis Hakim



I Wayan Ardana, Sm.Hk.

Corry Sahusilawane, S.H.,M.H.

B E R I T A - A C A R A

Nomor 77 / PDT / 2018 / PT.MTR

Persidangan umum Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, dilangsungkan di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Majapahit No. 46 Mataram pada hari K....., tanggal 1..... **Juli 2018** dalam perkara gugatan antara :

➤ **AJI SAFI'I**, Beralamat di Desa Setangor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;

Dalam tingkat banding memberikan Kuasa kepada : **A** Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan , Alamat , Desa , Kecamatan , Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, tanggal 23 Oktober 2017, Nomor 254 / SK-PDT/2017/PN Pya, semula disebut sebagai **Penggugat**, sekarang disebut sebagai **Pembanding** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN:

1. **AMAQ SUHAILI** ;
2. **AMAQ AMAQ JUNAIDI**, Keduanya sama beralamat di Dusun Joet, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, semula disebut sebagai **Para Tergugat**, sekarang disebut sebagai **Para Terbanding** ;

Susunan Persidangan sama dengan siding yang lalu :

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya dalam perkara ini, lalu Hakim Ketua mengucapkan putusan tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara ataupun kuasanya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Kemudian sidang dinyatakan ditutup ;

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Wayan Ardana, Sm.Hk.

Corry Sahusilawane, S.H.,M.H.



PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Majapahit No. 46 Mataram, Telepon (0370) 631081 Fax (0370) 622372
website : www.pt-mataram.go.id
email : pengadilan.tinggi.mataram@gmail.com
MATARAM – NUSA TENGGARA BARAT 83127

COURT CALENDER

Perkara Nomor : 77 / PDT / 2018 / PT.MTR.

SIDANG I

HARI / TANGGAL	ACARA
Kamis, 17 Mei 2018	➤ Membaca dan Mempelajari Berkas Ketua Majelis : Tgl 17 Mei 2018 s/d Tgl 25 Mei 2018 Hakim Anggota I : Tgl 28 Mei 2018 s/d Tgl 11 Juni 2018 Hakim Anggota II : Tgl 12 Juni 2018 s/d Tgl 28 Juni 2018
Kamis, 5 Juli 2018	➤ Rapat Permusyawaratan Hakim

SIDANG II

HARI / TANGGAL	ACARA
	➤ Pembacaan Putusan

Mataram, 9 Mei 2018

Ketua Majelis



Coryr Sahusilawane, S.H.,M.H.

Catatan :

1. Court Calendar disusun atas dasar SOP;
2. Perkara sudah harus diputus dalam tempo 2 (dua) bulan terhitung sejak perkara tersebut didaftarkan di kepaniteraan;
3. Untuk perkara Pidana yang terdakwaanya dalam tahanan RUTAN harus sudah diputus pada H-20.